



Puskesmas Sukamerang

Jl. Raya Bandrek Cibatuh Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut 44194

08112468649

pkm-Sukamerang.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukamerang

Humas/ Pengaduan

No. SK : 094/SK/KA-PKM.SKM/II/2023

Persyaratan

1. Adanya pengaduan pelayanan melalui surat, kotak saran, telepon, email, Facebook, Instagram

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Petugas membuka kotak saran, telepon, dan Sosial Media (Facebook, Whatsapp, Instagram) setiap hari -Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register -Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait -Semua jawaban yang telah disampaikan melalui SMS hotline, telepon, atau papan informasi dicatat di dalam buku register -Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1 bulan sekali

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 1 Bulan Tergantung berat/ ringan pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Puskesmas Sukamerang

Jl. Raya Bandrek Cibatuh Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut 44194

08112468649

pkm-Sukamerang.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukamerang

- Email : pkm_sukamerang@yahoo.com
- Telepon : 08112468649
- WhatsApp : +62 8112468649
- Instagram : [upt.pkmsukamerang](https://www.instagram.com/upt.pkmsukamerang)
- Facebook : Puskesmas Sukamerang
- Website : pkmsukamerang.garutkab.go.id
- Kotak Saran
- Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Sukamerang